



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Nama/Unit Satker : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Tugas : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membentuk dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK- PPS. dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilih Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK

dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi;

8. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
11. Menindaklanjuti laporan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
12. Mengenaikan sanksi administrasi/menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TORAJATAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang andal dan berkualitas	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Mutarli, Sosialisasi, dan Bimtek Regulasi	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Mutarli, Sosialisasi, dan Bimtek Regulasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi hukum sesuai peraturan perundang-Undangan	Laporan Kegiatan, RAK, dan Berita Acara PDBP
3	Terwujudnya Standar Pelayanan Publik yang disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta dokumentasi Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku, aman dan damai	PPID
4	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Stakeholder lainnya	Persentase Fasilitas Kerjasama dengan Intansi terkait dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Rapat Koordinasi

MAKALE, 20 JANUARI 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**



BERTHY PALUANGAN